

SKRIPSI

**RESTITUSI SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**



Diajukan Oleh

NUR SIFA

NIM. 2110211220166

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Januari 2025**

SKRIPSI

**RESTITUSI SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**



Diajukan Oleh

NUR SIFA

NIM. 2110211220166

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Januari 2025**

**RESTITUSI SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NUR SIFA

NIM. 2110211220166

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**RESTITUSI SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**

Diajukan Oleh

NUR SIFA

NIM. 2110211220166

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. H. Helmi, S. H., M. Hum.

NIP. 196005131986031004

Diketahui

Banjarmasin, 16 Januari 2025
Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**RESTITUSI SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**

Diajukan oleh

NUR SIFA

NIM. 2110211220166

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 179/UNB.1.II/SP/2025

Tanggal : **28 APR 2025**

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Topan, S. H., M. H.
Sekertaris/Anggota : Suci Utami, S. H., M. H., M. Han
Anggota : Dr. H. Helmi, S. H., M. Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 63/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 07 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Sifa
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220166
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 19 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**RESTITUSI SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR
254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Nur Sifa
NIM. 2110211220166

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap
(QS. Al-Insyirah: 5-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta dan Terkasih

Segala perjuangan yang dilakukan hingga titik ini sifa persembahkan pada Abah dan Mama tercinta dan tersayang yakni **Yusran Andriansyah** dan **Maimunah**. Terima kasih karena telah menjadi orang tua terbaik dan sempurna, telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sifa sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain serta selalu mendukung sifa meraih impian-impian sifa. Terimakasih atas doa-doa Abah dan Mama, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada sifa.
Sifa sangat beruntung memiliki Abah dan Mama dalam hidup sifa

Kakak Tersayang

Terima kasih kepada kakak tersayang yakni **Hairun Nisa, S. Pd** atas segala doa, dukungan, motivasi dan nasehat yang diberikan sehingga sifa dapat menjalani hidup dengan semangat terutama dalam menempuh pendidikan.
Sifa sangat beruntung memiliki Kakak Nisa dalam hidup sifa

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. H. Helmi, S. H., M. Hum.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat

terselesaikannya skripsi ini dalam waktu yang lebih cepat sehingga saya dapat mewujudkan impian saya lulus kuliah dalam waktu 3,5 tahun.



RINGKASAN

Nur Sifa. Desember 2024. **RESTITUSI SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 halaman, Pembimbing: Dr. H. Helmi, S. H., M. Hum.

Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan majikan yakni Terdakwa I Metty Kapantow dan Terdakwa II So Kasander baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan anak dari para terdakwa dan 6 Pekerja Rumah Tangga lainnya yang bekerja pada para terdakwa, terhadap seorang Pekerja Rumah Tangganya yakni Siti Khotimah. Selama kurang lebih 3 bulan korban merasakan kekerasan berupa didorong, dimaki, dijambak, dianiaya oleh pekerja rumah tangga lainnya dan anak terdakwa, dipukul dengan tangan kosong maupun alat yang dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pekerja rumah tangga lainnya, disundut rokok yang menyala, dirantai dan diborgol, kaki disiram dengan air panas mendidih, kaki direndam dengan air mendidih yang ditambah garam, disuruh memakan sambal cabai merah tanpa boleh minum, disuruh makan kotoran anjing dan kotoran korban sendiri, diminta bekerja tanpa mengenakan sehelai pakaian, meremas bagian payudara, membakar bulu kemaluan korban dan dari keterangan salah satu saksi di persidangan Terdakwa I pernah memasukkan sumpit ke kemaluan korban dan menyuruh saksi juga melakukan hal tersebut kepada korban. Atas perbuatannya para terdakwa dikenakan dakwaan pertama, yakni Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana jika dihitung ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal tersebut menjadi 13 Tahun 3 Bulan atau denda 40.000.000,00. Namun, Hakim hanya menjatuhkan sanksi atas tindak pidana tersebut kepada Terdakwa I berupa 4 tahun pidana penjara dan Terdakwa II 3 tahun 6 bulan pidana penjara sesuai yang dituntut oleh Penuntut Umum. Hal yang menarik dan menjadi sorotan dalam putusan ini adalah mengenai pembayaran restitusi oleh para terdakwa sejumlah Rp275.042.000,00 yang dijadikan hakim sebagai alasan yang meringankan. Akibat sanksi hukuman yang diberikan dan restitusi dijadikan sebagai alasan yang meringankan tersebut sempat membuat kasus ini viral di masyarakat dan mendapatkan kritikan. Sehingga perlu adanya penelitian terkait apakah pertimbangan hakim yang menjadikan restitusi sebagai alasan yang meringankan sudah benar dan apakah kebijakan itu telah memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Guna mengetahui dan mengkaji lebih dalam terkait dasar hukum hakim menjadikan restitusi sebagai alasan yang meringankan serta nilai keadilan dan kemanfaatan bagi korban dari penggunaan restitusi yang menghindarkan seseorang dari hukuman berat dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum berupa studi kasus terhadap Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. terkait restitusi dijadikan sebagai alasan yang meringankan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis secara deduksi, dengan langkah rechtsvinding yaitu dengan interpretasi gramatikal

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, pertimbangan hakim yang menjadikan pembayaran restitusi sebagai alasan yang meringankan adalah salah, baik secara yuridis maupun non yuridis. Secara yuridis, tidak ada aturan hukum bagi hakim yang secara tegas mengatur bahwa restitusi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan hukuman yang lebih ringan. Perundang-undangan di Indonesia masih belum cukup jelas dan rinci mengatur perihal alasan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana seperti pada pasal Pasal 197 huruf f KUHP, Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009, atau Pasal 54 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 2023. Secara non yuridis, restitusi dijadikan sebagai alasan yang meringankan hanya akan berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem hukum, dikarenakan pembayaran restitusi pada saat persidangan berlangsung menjadi hal yang mudah dilakukan bagi pelaku dari kalangan kaya ditambah hal ini dapat dijadikan sebagai strategi pelaku untuk mempengaruhi hakim terkait peringanan hukuman nantinya, sedangkan bagi pelaku dari kalangan miskin pembayaran restitusi akan menjadi hal yang sulit untuk langsung dibayarkan sebelum dijatuhkannya pemidanaan oleh hakim, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan yang dimuat dalam putusan. Hakim dalam perkara Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel sama sekali tidak mempertimbangkan situasi kompleks yang dihadapi Siti Khotimah dalam relasi kuasa yang timpang. Meringankan hukuman pelaku karena mereka membayar restitusi dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban, yang seharusnya memperoleh pemulihan tanpa ada pengaruh hukuman terhadap pelaku. Penggunaan restitusi sebagai alasan yang meringankan juga tidak menggambarkan nilai kemanfaatan baik bagi korban maupun masyarakat, dikarenakan hal tersebut gagal menunjukkan penerapan hukum yang optimal pada masyarakat luas terutama dari kalangan miskin, sebaliknya kebijakan semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh kalangan kaya dapat menghindarkan pelaku dari hukuman yang lebih berat.

Nur Sifa. Desember 2024. **RESTITUSI SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 254/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL)**.. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 halaman, Pembimbing: Dr. H. Helmi, S. H., M. Hum.

ABSTRAK

Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kejam dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan majikan yakni Metty Kapantow sebagai Terdakwa I dan So Kasander sebagai Terdakwa II baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan anak dari para terdakwa dan 6 Pekerja Rumah Tangga lainnya yang bekerja pada para terdakwa, terhadap seorang Pekerja Rumah Tangganya yakni Siti Khotimah. Akibat sanksi hukuman yang diberikan dan restitusi dijadikan sebagai alasan yang meringankan tersebut sempat membuat kasus ini viral di masyarakat dan mendapatkan kritikan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji lebih dalam terkait dasar hukum hakim menjadikan restitusi sebagai alasan yang meringankan serta mengkaji terkait nilai keadilan dan kemanfaatan bagi korban dari penggunaan restitusi yang menghindarkan seseorang dari hukuman berat dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis secara deduksi.

Pertimbangan hakim yang menjadikan pembayaran restitusi sebagai alasan yang meringankan hukuman para terdakwa di Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel adalah salah, baik secara yuridis maupun non yuridis. Dalam putusan tersebut, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan situasi sulit yang dialami Siti Khotimah dalam relasi kuasa yang timpang yang mana meringankan hukuman pelaku karena mereka membayar restitusi dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban, yang seharusnya memperoleh pemulihan tanpa ada pengaruh hukuman terhadap pelaku. Penggunaan restitusi sebagai alasan yang meringankan juga tidak menggambarkan nilai kemanfaatan baik bagi korban maupun masyarakat luas dikarenakan hal tersebut gagal menunjukkan penerapan hukum yang optimal untuk semua kalangan.

Kata Kunci : Alasan yang Meringankan, Restitusi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Restitusi Sebagai Alasan yang Meringankan dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sud/2023/PN Jkt.Sel)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan, dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta dan tersayang, **Abah Yusran Andriansyah dan Mama Maimunah** yang telah memberikan cinta, doa, sekaligus bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaan saya dari kecil hingga menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain serta selalu mendukung saya meraih impian-impian saya. Terima kasih karena telah menjadi orang tua terbaik dan sempurna untuk saya.
3. Kakak yang sangat saya sayangi, **Hairun Nisa, S. Pd** yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, doa, dukungan sehingga saya dapat menjalani hidup dengan semangat terutama dalam menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi kakak terbaik dan sempurna untuk saya.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik

maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.

6. **Dr. H. Helmi, S. H., M. Hum.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa besar, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga impian peneliti yang ingin lulus 3,5 tahun dapat terwujud.
7. **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani dengan baik dan lancar.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Kepada teman-teman dekat saya **Armawati, Asih Meilani Putri, Alya Nurhaliza, Sekha Belvana Aisha, Nurul Hikmah, Nor Ainah, Nazah Maulida, Ervina Junita, Nabila Mubarakah, Siti Noor Aziza, Fathiya Rizka Humaira** yang selalu menemani disaat sedih maupun senang, menghadirkan kebahagiaan dan tawa, memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan, saran, serta bantuan selama menjalani perkuliahan. Peluk cium muaahhh buat kalian, terima kasih telah hadir dalam hidupku.
11. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Pidana Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
12. Tidak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada diri Sifa sendiri yang luar biasa telah melewati semua ketakutan, kesulitan, kegagalan, dan kesedihan hingga mampu berada di titik keberhasilan ini. Terima kasih banyak Sifa karena selalu berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar

dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

Nur Sifa



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	18
A. Dakwaan	18
B. Fakta Hukum	19
C. Amar Putusan	29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	36

A.	Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	36
1.	Definisi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	36
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	37
B.	Tinjauan Umum Perbarengan Tindak Pidana.....	39
C.	Tinjauan Umum Pekerja Rumah Tangga	41
D.	Restitusi	43
1.	Definisi Restitusi	43
2.	Dasar Hukum Restitusi	46
E.	Alasan yang Meringankan Penjatuhan Pidana	47
1.	Definisi Alasan yang Meringankan	47
2.	Dasar Hukum Alasan yang Meringankan	50
F.	Putusan Pengadilan dan Unsur Putusan Hakim yang Baik	50
1.	Definisi Putusan Pengadilan	50
2.	Unsur Putusan Hakim yang Baik	51
G.	Asas Kepastian Hukum	52
H.	Asas Keadilan Hukum	54
I.	Asas Kemanfaatan Hukum	55

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel Terkait Restitusi pada Alasan yang Meringankan Hukuman Para Terdakwa	57
B.	Penggunaan Restitusi yang Menghindarkan Seseorang dari Hukuman Berat dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel Dikaitkan dengan Nilai Keadilan dan Kemanfaatan Bagi Korban	79

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	87

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan
Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana

Pedoman Kejaksaan

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan
Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 20 Juli 2023

